

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan ditujukan kepada Walikota
2. - Kajian Teknis Tata ruang dari Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon Mengajukan surat permohonan pada walikota
2. 2. Walikota disposisi ke DPMPTSP
3. 3. DPMPTSP mengundang SKPD tekhnis untuk Rapat untuk mendapatkan persetujuan
4. 4. Izin dikeluarkan oleh DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pemohon Mengajukan surat permohonan pada walikota
2. Walikota disposisi ke DPMPTSP
3. DPMPTSP mengundang SKPD tekhnis untuk Rapat untuk mendapatkan persetujuan
4. Izin dikeluarkan oleh DPMPTSP

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

1. Melalui Kota Saran/Pengaduan
2. Email : dpmpmsp_kk@ymail.com
3. Website : <http://dpmpmsp.kotamobagukota.go.id>
4. Tlp/Fax : 0434 22810